



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

Nama lengkap : Anak Pelaku
Tempat lahir : Kerinci/ Sungai Penuh
Umur/Tanggal lahir : 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Kerinci, Prov. Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Anak dilakukan Pnenanguhan Penahanan tertanggal 17 Oktober 2023;
Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum OKTIR NEBI, S.H., M.H. dan GENIMAN SATRIA, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum KSATRIA MUDA yang berkantor di Jalan Depati Parbo Nomor 24 berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum Oleh Hakim Anak Nomor 21/Pen.Pid/2023/PN.SPn tertanggal 16 Oktober 2023;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat oleh Pembimbing Masyarakat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen"** (STBL. 1948 NOMOR 17) Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm, gagang terbuat dari kayu dengan sarung berwarna coklat.
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau berbentuk celurit dengan panjang 17 cm, gagang terbuat dari kayu yang di lilit karet berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver.
 - 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 74 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver dengan silicon warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan No.Pol : BH 4239 UP.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.Pol.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol : BH 2926 DM

Dipergunakan dalam perkara Anak Saksi

4. Menetapkan supaya **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya, Bahwa Anak Pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Hal-hal yang bemanfaat yang disampaikan oleh Orang Tua Anak kepada Anak Pelaku yang mana pada pokoknya menyampaikan kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.04 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Warung yang beralamat di Desa Koto Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :--- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat pulang sekolah di SMAN 5 Sungai Penuh, anak saksi dihubungi melalui telepon oleh anak saksi meminta tolong karena anak saksi dikejar sama anak pasar Sungai Penuh dengan menggunakan celurit, mendapatkan informasi tersebut anak saksi bersama anak saksi pergi menemui anak saksi di warung Desa Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, saat bertemu anak saksi berkata

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang pasar, karena merasa tidak senang anak saksi dan anak saksi pergi ke arah Sungai Penuh untuk menemui orang-orang yang mengejar anak saksi, namun tidak bertemu, kemudian anak saksi dan anak saksi pulang, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat berada di rumah anak saksi dihubungi oleh orang Pasar Sungai Penuh bernama RIAN mengajak bertemu dan berkelahi, lalu anak saksi pergi ke tongkrongan di Tanjung Pauh bertemu dengan teman-temannya anak saksi, Anak Pelaku, dan anak saksi, saat itu anak saksi mendapatkan kiriman Video dari RIAN yang menunjukkan RIAN sudah berada di Tanjung Pauh, setelah itu anak saksi mengirimkan pesan MARILAH, DIA SUDAH DI TANJUNG PAUH ke grup IKATAN PELAJAR TANJUNG PAUH, setelah itu anak saksi dan anak saksi pergi ke arah Tanjung Pauh Mudik untuk mencari RIAN namun tidak bertemu, lalu anak saksi dan anak saksi kembali ke tongkrongan, saat sampai di tongkrongan datang 30 (tiga puluh) orang dari Kumun bermaksud untuk ikut mencari orang pasar karena ingin balas dendam, kemudian anak saksi membawa senjata tajam jenis pisau disimpan di pinggang sebelah kiri dan korek api gas di bawah perut, anak saksi membawa samurai, Anak Pelaku RIFKI membawa sebilah parang, anak saksi membawa celurit, dan kurang lebih 40 (empat puluh) orang lainnya tidak membawa senjata tajam pergi ke arah jembatan layang, lalu anak saksi ditelfon oleh anak Tanah Kampung agar singgah di Koni Sungai Penuh terlebih dahulu, kemudian anak saksi dan rombongannya sebagaimana disebutkan diatas ke Koni Sungai Penuh, Desa Koto Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, saat berkumpul di Koni Sungai Penuh datang warga mengamankan anak saksi, anak saksi, Anak Pelaku RIFKI, dan anak saksi beserta barang bukti, kemudian dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dalam melakukan perbuatan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk merupakan perbuatan yang tanpa hak, karena Anak Pelaku tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut. Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 NOMOR 17) Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI KUSWANDI, S.AP Alias RUDI Bin H. ARLIS KASIM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.04 WIB di Desa Koto Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekira pukul 00.04 WIB, saat saksi berada di rumah mendapat telepon dari Kades Mekar Jaya atas nama ZULMASRI yang menyampaikan bahwa ada keributan didesa dan meminta saksi untuk membantu meleraikan. Mendapat info tersebut, saksi langsung pergi ke desa dan setelah tiba di lokasi, saksi melihat warga sudah ramai di persimpangan jalan, dan melihat warga sedang melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang anak pelaku, lalu saksi mendekati dan salah seorang warga berkata kepada saksi " INI BANG, PISAU DAN SENJATA MAINANNYA ", lalu saksi mengambilnya dan anak pelaku di amankan dan di bawa ke rumah warga atas nama TAUFIK di Desa Mekar Jaya, setelah itu saksi menghubungi pihak Polres Kerinci untuk meminta bantuan terkait keributan tersebut;
 - Setelah itu, ada 2 (dua) orang anak pelaku lagi yang di amankan oleh warga, dan lebih kurang 5 menit kemudian, datang anggota Polsek Sitinjau Laut, diketahui saat itu di amankan lagi 1 (satu) orang anak pelaku yang membawa senjata tajam jenis samurai, dan dari info anggota Polsek bahwa di Desa Koto Pudung ada 1 (satu) orang lagi yang diamankan, kemudian saksi menjemputnya dan di bawa ke rumah warga dan di gabungkan dengan anak pelaku lainnya;
 - Diketahui ada 5 (lima) orang yang sudah diamankan kemudian diarahkan dibawa ke Polres Kerinci, tidak lama setelah itu dapat info lagi dari warga sudah diamankan lagi 2 (dua) orang di Desa Koto Pudung, saat pelaku diserahkan warga juga menyerahkan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah penggaris panjang, dan 2 (dua) orang tersebut langsung saksi antar dan bawa ke Polres Kerinci;
 - Pada saat sampai di Desa Mekar Jaya, saksi melihat warga sudah ramai berdiri di persimpangan desa, dan diduga anak pelaku 1 (satu) orang sedang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeroyok, lalu saksi menghampiri dan ada warga yang menyerahkan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api jenis revolver;

- Orang yang dikeroyok warga adalah 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal, dan setelah diamankan yang bersangkutan atas nama anak, dan benda berupa senjata tajam jenis pisau serta korek api berbentuk senjata api tersebut adalah milik anak;
 - Bahwa Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis pisau disimpan di pinggang sebelah kiri dan korek api gas di bawah perut, anak saksi membawa samurai, anak saksi RIFKI membawa sebilah parang, anak saksi membawa celurit;
 - Bahwa tujuan anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan tanggapan tidak keberatan;
2. Saksi BAMBANG AKUARY Bin H. SOEWARNNO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.04 WIB di Desa Koto Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 00.15 WIB, saksi berpatroli dan singgah di warung warga Desa Sembilan, Kecamatan Tanah Kampung, saat duduk dapat informasi bahwa di Desa Mekar Jaya telah terjadi keributan, lalu saksi pergi ke Desa Mekar Jaya dan setibanya di lokasi tersebut warga sudah berkumpul lantaran ada warga desa luar menyerang ke Desa Mekar Jaya dengan membawa senjata tajam.
 - Bahwa saat itu warga Desa Mekar Jaya sudah mengamankan 4 orang warga luar setelah ditanya mengaku pemuda dari tanjung pauh, dan saat itu 4 orang pemuda tersebut sudah diamankan di rumah warga, lalu saksi masuk ke rumah warga tersebut, kemudian salah satu warga yang tidak saksi kenal menyerahkan 1 samurai kepada saksi dengan mengatakan "PAK INI SENJATA YANG MEREKA BAWA" lalu saksi bertanya kepada salah satu pemuda tanjung pauh tersebut "APA BENAR SAMURAI INI KALIAN BAWA" dijawabnya "IYA PAK" lalu saksi tanya lagi "UNTUK APA KALIAN MEMBAWA SENJATA INI" dijawab "UNTUK MENYERANG PEMUDA SUNGAI PENUH".

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengamankan 1 bilah samurai tersebut, tidak berapa lama datang anggota Sat Intelkam Polres Kerinci bernama RUDI yang mana ia sudah mengamankan barang senjata tajam berupa pisau dan korek api berbentuk revolver, kemudian saksi menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Kerinci.
- Bahwa pemilik dari samurai tersebut adalah pemuda dari desa tanjung pauh bernama .
- Berdasarkan keterangan bahwa samurai tersebut sebagai alat untuk menyerang pemuda Sungai Penuh. Yang mana saat itu mereka berkumpul di lapangan KONI Tanah Kampung lalu warga resah terkait ngumpul di lapangan KONI dan setelah itu warga datang membubarkannya sehingga para pemuda tersebut langsung melarikan diri.
- Yang diamankan warga sebanyak 11 orang tetapi yang ditemukan membawa senjata tajam sebanyak 4 orang.
- Yang membawa senjata tajam yakni ANANDA membawa samurai, RIFKI BAYU membawa parang, pisau celurit dan membawa pisau serta korek api berbentuk senjata api revolver.
- Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Saksi memberikan tanggapan tidak keberatan;
- 3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.04 WIB di Desa Koto Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
 - Bahwa berawal pada hari sabtu, tanggal 23 September 2023, saksi berangkat dari rumah pergi ke tongkrongan yang berada di warung golmar desa tanjung pauh mudik, dan saat saksi sampai ditongkrongan saksi melihat RISKI ANANDA, kemudian saksi nongkrong di tongkrongan biasa saksi duduk, dan tak lama beberapa menit datang lagi ANAK SAKSI Bersama dengan GAFAR. Dan pada saat ditongkrongan ANAK SAKSI mengatakan "Anak pasar nantang nian, mohlak kito gas" dan saksi menanyakan kepada ANAK SAKSI "Anak pasa dimano" dan dijawab oleh ANAK SAKSI mengatakan bahwa anak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar berada di jembatan layang dan kemudian pergi ke jembatan yang mana pada saat itu saksi membawa motor dan dinaiki oleh RISKI ANANDA dan ANAK SAKSI dan pada saat kami mau berangkat saksi dan ANAK SAKSI ditelpon oleh teman kami orang tanah kampung yang mengatakan bahwa sebelum ke jembatan layang sebaiknya berkumpul di koni, dan kemudian kami pergi ke koni untuk berkumpul bersama dengan teman saksi orang tanah kampung, dan pada saat berada di koni tanah kampung saksi melihat ada beberapa teman saksi yang membawa senjata tajam, yang mana saksi lihat teman saksi yang membawa senjata tajam yaitu ANAK SAKSI membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 cm , gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam serta pistol mainan, RISKI ANANDA membawa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 74 cm , gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.

- Tak lama kami duduk di koni kami didatangi warga, melihat warga ramai kami berusaha kabur akan tetapi tidak sempat dan motor saksi ditahan oleh warga dan kami pun juga dihajar masa dan diamankan kerumah salah satu warga setempat, dan pada saat diamankan di rumah warga setempat kami diperlihatkan senjata tajam yang diamankan oleh warga yang mana saksi lihat senjata tersebut adalah milik ANAK SAKSI dan RISKI ANANDA.
- Setelah dibawa ke Polres Kerinci saksi mengetahui bahwa teman saksi yang membawa senjata tajam selain ANAK SAKSI dan RISKI ANANDA adalah ANAK SAKSI yang membawa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah celurit kecil yang membawanya adalah ANAK SAKSI .
- Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Saksi memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Anak Saksi tanpa disumpah :

- Bahwa tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 00.04 WIB di Desa Koto Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
- Bahwa awalnya saksi dari rumah di desa sumur jauh hendak bermain bersama dengan teman-teman dengan mengendarai sepeda motor ke tempat tongkrongan dekat lapangan bola desa tanjung pauh mudik,



sesampainya di lokasi tersebut sudah ada teman saksi TOMAS, IFAN dan GEO, tidak berapa lama kemudian TOMAS pulang ke rumah dan tinggal saksi, IFAN dan GEO. Tidak lama kemudian datang teman lainnya dari tanjung pauh mudik ke tempat tongkrongan kami dan lebih kurang 2 jam duduk di situ, datang lagi rombongan anak-anak dari Kumun bergabung bersama kami dan saat itu mengatakan " AYOK KITA IKUT ANAK INI KE LAPANGAN KONI TANAH KAMPUNG, ANAK TANAH KAMPUNG SUDAH MENUNGGU DI SITU ". Tidak berpikir panjang kami langsung bergabung dengan anak-anak Kumun tersebut langsung berangkat ke lapangan KONI Tanah Kampung, pada saat berangkat tersebut saya memboncengi GEO dan sesampainya di Tanah kampung di area lapangan KONI tersebut kami sudah di tunggu oleh teman-teman dari Tanah Kampung.

- Pada saat di area tanah kampung tersebut lebih kurang jumlah kami 40 orang tergabung dari teman-teman dari Kumun, tanah kampung dan tanjung pauh dengan tujuan kami hendak menyerang anak-anak dari pasar rombongan RIAN MANDALA.
- Lebih kurang 5 menit kami berada di lapangan KONI tersebut, kami di amankan warga tanah kampung dan sebagian berpencar melarikan diri dan saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yang dapa tdi amankan warga di serahkan kepada polisi yang datang ke lokasi tersebut lalu di bawa ke Polres Kerinci.
- Yang memberitahukan bahwa titik kumpulnya di lapangan KONI Tanah kampung adalah ANAK SAKSI pada saat berada di tongkrongan dekat lapangan bola tanjung pauh mudik.
- Barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi yaitu :
 - 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah parang milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI .
 - 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI.
- Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Saksi memberikan tanggapan tidak keberatan;

5. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah anak yang berlokasi di



Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa awalnya saksi dari rumah pergi ke tempat tongkrongan di rumah HAZIK dan disitu sudah ramai teman-teman saksi dari Kumun, tidak lama berkumpul di tempat tersebut, ANDRE mengatakan "AYO KITA KE TANJUNG PAUH, DIO MAU NYERANG ANAK PASAR", kemudian kami langsung pergi ke tanjung pauh tempat tongkrongan rombongan tanjung pauh dan saksi di bonceng ANAK SAKSI dan di perjalanan ANAK SAKSI memasukan senjata tajam yang di bawanya ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, sesampainya kami di tempat tongkrongan rombongan tanjung pauh kami bersama-sama lagi pergi ke lapangan KONI Tanah kampung. Sesampainya di area lapangan KONI Tanah Kampung tersebut, kami sudah di tunggu oleh teman-teman kami dari tanah kampung.
- Pada saat di area tanah kampung tersebut lebih kurang jumlah kami 40 orang tergabung dari teman-teman dari Kumun, tanah kampung dan tanjung pauh dengan tujuan kami hendak menyerang anak-anak dari pasar sungai penuh.
- Lebih kurang 5 menit kami berada di lapangan KONI tersebut, kami di amankan warga tanah kampung dan sebagian berpecah melarikan diri dan saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yang dapat di amankan warga di serahkan kepada polisi yang datang ke lokasi tersebut lalu di bawa ke Polres Kerinci.
- Bahwa jumlah kami pada saat itu lebih kurang 40 orang yang berasal dari Kumun, tanah kampung dan tanjung pauh.
- Berkumpul di lapangan KONI Tanah Kampung untuk menyerang rombongan anak-anak dari pasar sungai penuh.
- Barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi yaitu :
 - 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah parang milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI .
 - 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI.
- Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan tanggapan tidak keberatan;

6. Anak Saksi Saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah anak yang berlokasi di Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, saat pulang sekolah di SMAN 5 Sungai Penuh, anak saksi mendapat telp dari teman atas nama , dirinya meminta tolong karena dirinya dikejar sama anak Pasar Sungai Penuh dengan menggunakan celurit, mendapat info tersebut, kemudian anak pelaku bersama teman atas nama RISKI ANANDA pergi menemui didaerah Kumun Debai, saat bertemu diwarung, berkata " BANYAK ORANG PASAR " karena merasa tidak senang, anak pelaku bersama RISKI pergi kearah Sungai Penuh untuk menemui orang yang mengejar teman saya , namun sampai didaerah Sungai Penuh kami tidak bertemu dengan mereka, setelah itu kami pulang kerumah arah Tanjung Pauh.
- Sekira pukul 20.00 WIB, saat berada dirumah, anak saksi mendapat telp dari anak Pasar Sungai Penuh atas nama RIAN mengajak anak saksi bertemu dan berkelahi, berkata "KAMU DIMANA, DIMANA KITA BERTEMU, AYO KITA BERKELAHI " anak saksi jawab " DIMANA BAE" setelah mencuci muka kemudian anak saksi pamit keluar pergi ketempat tongkrongan di Tanjung Pauh, sebelumnya anak saksi berhenti diwarung menunggu jemputan teman, saat itu anak saksi masih mendapat chat wa dari RIAN, kembali mengajak berkelahi, wa nya tidak anak pelaku balas, setelah teman anak saksi datang kemudian kami pergi ketempat tongkrongan lokasinya berada dibawah lapangan sepak bola Tajung Pauh Mudik, saat duduk ditongkrongan dan membuka HP, RIAN ada mengirim video bergambarkan bahwa dirinya sudah berada di Tanjung Pauh, dan mengirim chat sambil mengejek, menuliskan "KAMU SEMBUNYI, AKU SUDAH MASUK DIKAMPUNG MU, KENAPA KAMU TIDAK ADA, KAMU TAKUT" wa nya anak pelaku balas "MANA ADA SEMBUNYI, TIDAK ADA AKU TAKUT DENGAN KAMU, AKU DILAPANGAN" RIAN mengirim chat "SUDAPLAH, KAMU BANCI, BENCONG" karena merasa tidak senang dan marah, anak pelaku menghubungi RIAN, saat terhubung anak saksi berkata "DIMANA KITA KETEMU" dijawab "DIMANA KAMU MAU, DI JABLAH SAJA" maksudnya jembatan layang, anak pelaku berkata " IYO .. JADI " setelah itu anak saksi mengirim Pesan wa ke group IKATAN PELAJAR TANJUNG PAUH, bertuliskan "MARILAH, DIA SUDAH DITANJUNG PAUH.. " wa yang anak saksi kirim kegroup tidak ada yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon, setelah itu anak pelaku bersama RISKI ANANDA pergi kearah Tanjung Mudik untuk mencari RIAN, namun tidak bertemu, dan kami putar balik kearah tongkrongan, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saat ditongkrongan datang kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anak Kumun ketempat kami, dan anak saksi berkata " KENAPA, KALIAN KESINI" dijawab "AKU ORANG KUMUN" anak saksi berkata "OO .. KENAPA " dijawab "AYOLAH, KAMI ADA DENDAM LAMA SAMA ORANG PASAR" dan anak pelaku berkata "DIA DIJABLAH SEKARANG" dan dijawab anak Kumun "AYOLAH, APO LAGI, KITA PERGI KEJABLAH" setelah itu anak pelaku bersama 8 (delapan) teman dan anak Kumun pergi kearah jembatan layang dengan melewati daerah lembah, sampai dilembah anak saksi mendapat telp dari anak Tanah Kampung, berkata "DIMANA ?" anak saksi jawab "DILEMBAH" anak Tanah Kampung berkata "SINGGAH DIKONI DULU" kemudian kami pergi ke KONI Sungai Penuh bertempat di Desa Koto Panap - Tanah Kampung, sampai di Koni kami bertemu dengan anak Tanah Kampung kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang, kemudian kami diajak untuk berfoto oleh anak Tanah Kampung, setelah berfoto datang 2 (dua) orang anak Tanah Kampung, berkata " KALIAN LEWAT MANA TADI" dijawab GENTA "LEWAT BAWAH BANG " dan anak saksi juga menjawab "KENAPA EMANGNYA BANG" anak Tanah Kampung berkata "ORANG TUA LAH BANYAK KELUAR, MEREKA MENYANGKA KALIAN ORANG PASAR KESINI UNTUK MENYERANG KAMI " dan anak-anak Tanah kampung berkata " KALAU GITU AYOLAH KITA PERGI" dan saat motor baru kami hidupkan, tanpa diduga dari arah belakang banyak warga datang dan mengejar kearah kami, karena takut anak saksi dan teman lari menyelamatkan diri hingga sampai di Desa Mekar jaya, dan saat itu anak saksi diamankan warga dan dikeroyok, setelah digeledah, warga menemukan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri anak saksi dan korek api gas yang anak saksi simpan didepan (bawah perut), kemudian anak saksi dibawa kerumah warga, diketahui selain anak saksi teman anak saksi juga ikut diamankan warga dan dari mereka juga ditemukan senjata tajam.

- Barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi yaitu :
- 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI.
- 1 bilah parang milik ANAK SAKSI.
- 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI .
- 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut;
Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan tidak keberatan;
- 7. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah anak yang berlokasi di Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
 - Bahwa bermula pada saat itu yang ada di warung GOLMAR yakni GENTA , , BAYU, setelah itu datang lagi ALPATJ, tidak berapa lama ALPATJ mengirimkan video Rian Menggala berada tanjung pauh di PESAN WA grup IKATAN PELAJAR TANJUNG PAUH. Pada saat itu ALPATJ serta ADAM sudah membawa senjata yang mana ALPATJ membawa Pisau dan ADAM membawa Samurai.
 - Setelah itu ALPATJ mengajak anak saksi untuk pergi mengecek RIAN di Simpang Debai, kemudian ADAM berkata kepada anak saksi "KAU PAKAI..PAKAI LAH SAMURAI INI" lalu anak saksi mengambil samurai ADAM tersebut kemudian anak saksi bersama ALPATJ pergi mengecek RIAN dengan menggunakan sepeda motor SUPRA X milik GAPAR, yang mengendarai sepeda motor saat itu ALPATJ dan anak saksi bonceng di belakang.
 - Tiba di Simpang Debai kami tidak bertemu dengan RIAN, lalu kami balik kanan, ke warung Golmar Desa Pancuran Tiga.
 - Sekitar 15 menit kemudian datang pemuda kumun kawannya yang anak saksi tidak kenal namanya sekitar 30 orang.
 - Setelah itu kawan Genta yang anak saksi tidak tahu namanya pemuda tanah kampung menghubungi meminta rombongan kami serta pemuda kumun pergi ke Koni Tanah Kampung, dan kami bertemu di Bundaran Koni Tanah Kampung, selanjutnya kami berbincang dengan pemuda tanah kampung temanya Genta membahas terkait penyerangan terhadap RIAN MENGGALA pemuda sungai penuh. Yang mana saat itu Rian bersama temannya berada di Desa Cangkling.
 - Sekitar pukul 22.00 WIB ada pemuda tanah kampung yang saya tidak tahu namanya turun ke jalan raya, tidak berapa lama kemudian mereka datang kembali ke tempat kami saat itu mereka mengatakan "WARGA SUDAH

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAI DI PINGGIR JALAN , ORANG ITU MENDUGA KALIAN DARI PASAR MAU NYERANG TANAH KAMPUNG".

- Selanjutnya pemuda tanah kampung sudah banyak datang ke arah kami lalu kami berpisah, sedangkan anak saksi bersama GENTA serta kearah belakang SMK 5 Sungai Penuh, dan tiba di depan rumah Warga Desa Mekar jaya, lalu kami di amankan oleh warga dan di temukan senjata samurai, serta Pisau serta Korek api berbentuk Pistol di pengusaan kami. Lalu kami di bawa ke rumah warga. Setelah itu datang anggota polres Kerinci dan di kami di bawa ke Polres serta Barang bukti.

- Barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi yaitu :
 - 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah parang milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI .
 - 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI.
- Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan tanggapan tidak keberatan;

8. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah anak yang berlokasi di Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekira pukul 19.30 WIB anak saksi pergi dari rumah dan berpamitan kepada ibu untuk pergi potong rambut kemudian anak saksi pergi di jemput oleh RIO kemudian pergi ke tempat pangkas rambut, setelah itu sekira pukul 21.30 WIB saya pergi ke tempat tongkrongan di dekat kantor camat kumun, dan saat itu anak saksi melihat sudah banyak teman anak saksi yang berkumpul salah satunya yaitu ANAK SAKSI.
- Bahwa kemudian saat itu ANDRE mengatakan kepada anak saksi " anak tanjung pauh mau nyerang orang pasar (Pondok Tinggi " dan anak saksi jawab siapa?" kemudian ANDRE menjawab " Rombongan RIAN" dan anak saksi bertanya lagi "kapan ? jam Berapa?" dan di jawab ANDRE " sekitar jam 12 " kemudian saat itu anak saksi pulang terlebih dahulu dan anak saksi mengambil pisau celurit kecil buatan anak saksi sendiri yang saat itu anak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi letakan di tempat sepatu kamar anak saksi kemudian pisau tersebut anak saksi simpan di saku kanan belakang.

- Bahwa kemudian anak saksi dan teman-teman sekira berjumlah 10 orang pergi ke lapangan bola tanjung pauh untuk menemui rombongan saat itu anak saksi berboncengan dengan ANAK SAKSI, saat itu anak saksi yang membawa motor milik ANAK SAKSI karena RIO pulang karena anak saksi dan rombongan akan membantu rombongan Tanjung Pauh menyerang orang sungai penuh yaitu rombongan RIAN.
- Setelah tiba di lapangan bola tanjung pauh sekira pukul 22.30 WIB kemudian anak saksi menemui dan rombongannya sekira berjumlah 10 orang, kemudian dari lapangan bola tersebut kami langsung menuju ke lapangan Koni Tanah Kampung, setibanya di depan lapangan koni menghentikan motornya dan berbicara dengan temannya yaitu orang tanah kampung dan kamipun berkumpul di lapangan koni tanah kampung tersebut, tidak berapa lama sekira 5 menit kami berkumpul tiba-tiba datang warga Tanah Kampung berjumlah kurang lebih 40 orang datang dan saat itu teman-teman yang lain kabur dan warga tanah Kampung berteriak berhenti-berhenti dan saat itu ada bapak-bapak menendang motor anak saksi dan ANAK SAKSI sehingga anak saksi dan ANAK SAKSI terjatuh dari sepeda motor, kemudian anak saksi langsung berlari sedangkan ANAK SAKSI tertinggal dan tertangkap oleh warga, sedangkan anak saksi berlari ke arah rumah warga yang gelap dan bersembunyi.
- Saat itu anak saksi bersembunyi seorang diri di belakang rumah warga kemudian berjalan ke depan rumah yang mana ada ruko, dan anak saksi bersembunyi di belakang Ruko selama 1 jam, sampai akhirnya anak saksi memutuskan untuk keluar karena situasi sudah sepi ternyata di gang sebelah orang ramai, dan akhirnya saya di kejar kemudian anak saksi di amankan oleh warga tanah kampung tersebut dan di serahkan ke pihak kepolisian.
- Barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi yaitu :
 - 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah parang milik ANAK SAKSI.
 - 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI .
 - 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI.
 - Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan tanggapan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah anak yang berlokasi di Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, anak pelaku pergi ke tempat tongkrongan yaitu di warung GOLMAR untuk duduk-duduk berkumpul dengan teman-teman. Pada saat itu ANAK SAKSI memberitahukan bahwa ada lawannya yaitu anak pasar yang bernama RIAN sudah di Tanjung Pauh, kemudian ANAK SAKSI dan RISKI pergi untuk mencari keberadaan RIAN tersebut, dan saat itu anak pelaku masih duduk bersama dengan teman yang lainnya di warung tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, ANAK SAKSI dan RISKI kembali ke warung tersebut dan memberitahukan bahwa tidak ada bertemu dengan RIAN, lalu kami kembali mengobrol di warung tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB, datang rombongan pemuda dari Kumun yang berjumlah lebih kurang 15 orang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu pemuda dari Kumun mengajak anak pelaku dan teman-teman yang lainnya untuk bergabung dengan rombongan pemuda dari Tanah Kampung untuk menyerang anak-anak pasar Sungai Penuh dan saat itu kami sepakat untuk berkumpul di lapangan KONI Tanah Kampung, dan setelah itu teman-teman anak pelaku bersama dengan rombongan pemuda Kumun langsung pergi menuju lapangan KONI Tanah Kampung, sedangkan anak pelaku mengajak pergi ke rumah untuk mengambil parang, dan pada saat tiba di rumah anak pelaku mengambil sebilah parang dalam lemari, selanjutnya anak pelaku bersama dengan langsung pergi menuju lapangan KONI Tanah Kampung. Di ketahui pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah dan posisi anak pelaku berboncengan, kemudian parang di selipkan di dalam jaket bagian punggung belakang. Setelah sampai di lapangan KONI, saat itu anak pelaku melihat sudah banyak berkumpul pemuda-pemuda lainnya, dan anak saksi langsung bergabung dengan rombongan pemuda tersebut. Tak lama kemudian datang warga sekitar yang membubarkan kami, lalu kami semua langsung berpecah dan meninggalkan lokasi tersebut, di ketahui saat itu anak pelaku bersama langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu kami terhenti di jalan buntu, karena warga masih mengejar, lalu anak pelaku membuang parang yang di bawa tersebut ke semak-semak.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Setelah itu anak pelaku dan langsung di amankan warga, kemudian warga memeriksa dan mencari senjata yang sebelumnya anak pelaku buang di semak-semak, dan saat itu warga menemukan sebilah parang tersebut. Di ketahui pada saat itu datang juga mobil patroli polisi, dan setelah itu anak pelaku bersama langsung di masukan ke dalam mobil, sedangkan sebilah parang tersebut di serahkan oleh warga kepada petugas kepolisian. Kemudian anak pelaku di bawa oleh petugas ke pinggir jalan, dan saat itu anak pelaku melihat sudah banyak juga warga yang berkumpul di lokasi tersebut, dan selain itu teman-teman anak pelaku juga sudah ada yang di amankan oleh warga dan berada di lokasi tersebut. Selanjutnya anak pelaku dan teman-teman lainnya di bawa oleh petugas ke Polres Kerinci

- Barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi yaitu :
- 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI.
- 1 bilah parang milik ANAK SAKSI.
- 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI .
- 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI.
- Anak tidak ada memiliki izin dalam hal menguasai benda berupa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm, gagang terbuat dari kayu dengan sarung berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau berbentuk celurit dengan panjang 17 cm, gagang terbuat dari kayu yang di lilit karet berwarna hitam.
- 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan No.Pol : BH 4239 UP.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.Pol.
- 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 74 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol : BH 2926 DM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver dengan silicon warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sekira pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 pada pukul 00.04 WIB, Saksi RUDI mendapat telepon dari Kepala Desa Mekar Jaya atas nama ZULMASRI dan menyampaikan ada keributan di Desa Mekar Jaya, Saksi pergi dan Warga sudah ramai di persimpangan jalan dan melihat warga sedang mengamankan salah seorang Anak Pelaku, lalu Saksi RUDI mendekati Salah seorang warga dan memberikan Pisau dan Senjata Mainan yang diamankan dari Salah seorang Anak Pelaku, setelah itu Saksi RUDI menghubungi pihak Polres Kerinci untuk meminta bantuan terkait keritutan tersebut;
- Bahwa, setelah datang Anggota Polsek Sitinjau Laut, telah diamankan 3 (tiga) orang anak Pelaku dan kemudian diamankan 1 (satu) orang anak pelaku yang membawa senjata tajam jenis samurai dan dari info anggota Polsek Bahwa di Desa Koto Pudung ada 1 (satu) orang lagi yang diamankan, kemudian Saksi RUDI menjemputnya dan dibawa ke Polres kerinci;
- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan kelima anak tersebut ialah Anak RIZKI Anak ANANDA, Anak ANAK SAKSI, Anak ANAK SAKSI, dan Anak Pelaku ANAK SAKSI serta beberapa Anak Lain yang juga terlibat yaitu Anak Saksi GENTA, Anak Saksi ANAK SAKSI FARUQ, Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Anak Saksi dan Saksi-Saksi diketahui bahwa :
 - 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI;
 - 1 bilah parang milik ANAK SAKSI;
 - 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI ;
 - 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NOMOR 17) Jo Undang-Undang RI

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau sengaja penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anak Pelaku yaitu ANAK SAKSI, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak Pelaku yang dilakukan oleh Hakim Anak, Anak Pelaku telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak Pelaku adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau sengaja penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tersusun secara alternatif, maka Hakim Anak dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Anak akan langsung mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diketahui hal sebagai berikut :

- Bahwa, sekira pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 pada pukul 00.04 WIB, Saksi RUDI mendapat telepon dari Kepala Desa Mekar Jaya atas nama ZULMASRI dan menyampaikan ada keributan di Desa Mekar Jaya, Saksi pergi dan Warga sudah ramai di persimpangan jalan dan melihat warga sedang mengamankan salah seorang Anak Pelaku, lalu Saksi RUDI mendekati Salah seorang warga dan memberikan Pisau dan Senjata Mainan yang diamankan dari Salah seorang Anak Pelaku, setelah itu Saksi RUDI menghubungi pihak Polres Kerinci untuk meminta bantuan terkait keritutan tersebut;
- Bahwa, setelah datang Anggota Polsek Sitinjau Laut, telah diamankan 3 (tiga) orang anak Pelaku dan kemudian diamankan 1 (satu) orang anak pelaku yang membawa senjata tajam jenis samurai dan dari info anggota Polsek Bahwa di Desa Koto Pudung ada 1 (satu) orang lagi yang diamankan, kemudian Saksi RUDI menjemputnya dan dibawa ke Polres kerinci;
- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan kelima anak tersebut ialah Anak RIZKI Anak ANANDA, Anak ANAK SAKSI, Anak ANAK SAKSI , dan Anak Pelaku ANAK SAKSI serta beberapa Anak Lain yang juga terlibat yaitu Anak Saksi GENTA, Anak Saksi ANAK SAKSI FARUQ, Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Anak Saksi dan Saksi-Saksi diketahui bahwa :
 - 1 bilah samurai milik ANAK SAKSI;
 - 1 bilah parang milik ANAK SAKSI;
 - 1 bilah pisau celurit milik ANAK SAKSI ;
 - 1 bilah pisau dan korek api berbentuk revolver milik ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak Pelaku ANAK SAKSI yang mana telah membawa 1 bilah Parang yang mana diketahui terhadap hal tersebut Anak Pelaku tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang berkaitan dengan 1 bilah Parang tersebut, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak membawa senjata penikam”, sehingga **terhadap unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap terbukti oleh Hakim Anak, oleh karena terhadap itu Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NOMOR 17) Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Anak Pelaku RIFKI BAYU tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan pada diri Anak Pelaku, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu terhadap perbuatan Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak Pelaku RIFKI BAYU dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan, yang mana di persidangan telah didengarkan juga Laporan Penelitian Masyarakat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan Rekomendasi bahwa pidana yang dijatuhkan ialah Pidana Pengawasan, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak maka Hakim Anak sependapat dengan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, maka terhadap hal itu Anak Pelaku tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali dikemudian hari ada putusan lain dari Hakim yang menyatakan bahwa anak terbukti melakukan tindak pidana, sebelum masa Pidana dengan syarat berakhir dan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasan yang mana terhadap lamanya pengawasan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan Syarat Umum bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dengan syarat khusus bahwa Anak dilarang membawa segala jenis senjata penikam keluar dari Rumah Orang Tua Anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dipertintahkan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pengawasan dan Pembimbingan Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm, gagang terbuat dari kayu dengan sarung berwarna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau berbentuk celurit dengan panjang 17 cm, gagang terbuat dari kayu yang di lilit karet berwarna hitam.
- 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver.
- 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 74 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver dengan silicon warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan No.Pol : BH 4239 UP.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.Pol.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol : BH 2926 DM

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui berkaitan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Anak mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa, Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa, Anak bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak masih muda, sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Anak Pelaku tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NOMOR 17) Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** tentang mengubah "*Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NOMOR 17) Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**, dengan ketentuan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan lain dari Hakim yang menyatakan bahwa anak terbukti melakukan tindak pidana, sebelum masa Pidana dengan syarat berakhir;
3. Menjatuhkan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan selama 3 (tiga bulan) dengan ketentuan :
 - Syarat Umum :
Bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
 - Syarat Khusus :
Bahwa Anak dilarang membawa segala jenis senjata penikam keluar dari Rumah Orang Tua Anak selama 4 (empat) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Pengawasan dan Pembimbingan Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm, gagang terbuat dari kayu dengan sarung berwarna coklat.
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 23 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau berbentuk celurit dengan panjang 17 cm, gagang terbuat dari kayu yang di lilit karet berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk revolver.
 - 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 74 cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver dengan silicon warna coklat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan No.Pol : BH 4239 UP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.Pol.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol : BH 2926 DM

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak ;

6. Menetapkan supaya Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JOEFEIZEL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak Pelaku .

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOEFEIZEL, SH

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25